



**PUTUSAN**

**Nomor: 34/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (KDRT)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Romi Indra bin Hasan Basri (Alm) panggilan Romi;  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/Tgl.lahir : 28 Tahun/2Juli 1988;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Yulius Usman No.17 Rt.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang ojek);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 34/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 34/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan Hasil Visum et Repertum Nomor 125/MR/IS-PP/II-2017 atas nama Hilda Wahyuni yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan Kutipan Akta Nikah 0043/011/III/2015 atas nama Romi Indra dan Hilda Wahyuni yang terlampir dalam berkas perkara:

Telah memperhatikan Kartu Keluarga Nomor 1374012705110001 atas nama kepala keluarga Romi Indra yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan Surat Kesepakatan Perdamaian antara terdakwa Romi Indra dengan Hilda Wahyuni yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2017 yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Romi Indra bin Hasan Basri (Alm) panggilan Romi bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Romi Indra bin Hasan Basri (alm) panggilan Romi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2017 bertempat di dalam rumah di Jalan Yulius Usman Nomor 17 RT.02 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang



Panjang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban yakni istri terdakwa Sdri. Hilda Wahyuni, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang merupakan suami yang sah dari saksi korban Hilda Wahyuni berdasarkan kutipan Akta Nikah 0043/011/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa membuatkan minum susu untuk anak tiri terdakwa yang bernama Gaza (anak kandung saksi korban Hilada Wahyuni) dan pada susu tersebut terdakwa mencampurkan soda dan garam, setelah Gaza meminum susu tersebut Gaza mengatakan bahwa susu tersebut tidak enak, kemudian saksi korban ikut mencoba meminum susu tersebut dan merasakan susu tersebut tidak enak sehingga saksi korban yang marah marah kepada Terdakwa karena memberikan susu tersebut kepada Sdra. Gaza, saksi korban memarahi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa masukan kedalam susu Gaza dan Terdakwa menjawab Terdakwa memberikan garam dan soda namun saksi korban tidak percaya kepada Terdakwa sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban. Kemudian sekitar pukul 11.00 wib dimana saksi korban baru pulang dari menjemput uang hasil penjualan kue, saksi korban melihat Terdakwa menggendong Fatir (umur  $\pm 1$  tahun) yang merupakan anak kandung Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan sdra Fatir dan pada saat menurunkan anak Sdra. Fatir terjatuh dan menangis kemudian saksi korban kembali memarahi Terdakwa dan kembali terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban kemudian Terdakwa mendorong saksi korban dan langsung memukul kepala saksi korban menggunakan tangan sebanyak satu kali pukulan sehingga saksi korban terdiam dan tidak lama kemudian saksi korban kembali mengomel (marah-marah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memilih untuk pergi keluar dari rumah. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan pusing.

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor:R/36/II/2017/SPKT Unit II, tanggal 25 Februari 2017 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Hilda Wahyuni panggilan Iloleh dr. M. Iqbal di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang, dan telah dikeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan pendapat pemeriksa:

Pada kepala sekitar 1 (satu) sentimeter di samping kanan garis pertengahan depan, satu sentimeter dari garis tumbuh rambut depan terdapat bengkak sewarna kulit ukuran lebih kurang tiga sentimeter kali tiga sentimeter.



Dengan kesimpulan pemeriksaan, korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur 36 tahun ditemukan bengkak pada kepala akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hilda Wahyuni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena merupakan korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak lain merupakan suaminya sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di dalam rumah saksi sendiri di Jalan Yulius Usman Nomor 17 Rt.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan kekerasan terhadap saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa membuatkan susu untuk anak saksi yang bernama Gaza, ketika anak saksi meminumnya dia terkejut dan mengatakn susunya pahit dan tidak manis setelah itu dia langsung meludah keluar rumah, lalu saksi mencoba susu itu memang terasa asam dan lidah saksi terasa terbakar. Lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang diberikan kedalam susu anak saksi, apakah Terdakwa mau membunuh anak saksi lalu dijawab oleh Terdakwa ada garam yang tumpah kedalam gelas susu, setelah saksi desak Terdakwa mengatakan "susunya sudah kadaluarsa, kalau saya mau membunuh dari dulu sudah saya bunuh" dan Terdakwa setiap ditanya marah-marah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib saksi pergi ke pasar Padang Panjang untuk menjemput uang kue ke Toko Arena, sesampai dirumah sekira pukul 10.30 Wib saksi mendengar anak saksi yang bernama Fatir menangis lalu saksi langsung menuju dapur dan melihat Terdakwa sedang mengangkat Fatir dengan keras dan langsung menurunkannya dengan kencang;



- Bahwa melihat hal itu saksi marah kepada Terdakwa dan mengatakan jika Terdakwa marah kepada saksi jangan dilampiaskan kepada kepada anaknya;
- Bahwa tiba-tiba setelah itu Terdakwa langsung mendorong saksi dengan keras dan langsung memukul kepala saksi dengan tangan kanannya sehingga kepala saksi sakit dan terasa pusing;
- Bahwa setelah anak saksi yang bernama Fatir tidur, saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa apa yang dimasukkan kedalam susu Gaza tetapi Terdakwa tetap menjawab jika yang dimasukkan kedalam susu Gaza adalah garam dan setelah saksi didesak terus akhirnya Terdakwa mengakui bahwa air susu Gaza diberi air Aqua yang telah dimintakannya kepada dukun;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi merasa tidak tenang atas sikap Terdakwa kepada saksi dan anak saksi kemudian saksi pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pada tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Terdakwa sudah mempunyai anak 1 (satu) orang laki-laki berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama saksi berumah tangga dengan Terdakwa hampir setiap hari bertengkar;
- Bahwa Terdakwa sering marah kepada anak saksi yang bernama Gaza;
- Bahwa sebelum dengan Terdakwa saksi sudah pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa waktu saksi menikah dengan Terdakwa tidak ada paksaan dan semuanya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari awal menikah saksi memang sering berantem dengan Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa marah kepada saksi terkadang suka memukul saksi menggunakan tangan dan kakinya;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala;
- Bahwa sekarang ini saksi tinggal berdua dengan anak saksi yang kecil;
- Bahwa anak saksi yang 2 (dua) lagi tinggal dengan neneknya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, saksi tidak mengetahui jika Terdakwa suka memukul;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi Terdakwa belum mempunyai anak dan Terdakwa masih bujangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dikarenakan saksi terus menerus mendesaknya untuk mengatakan apa yang dimasukkannya kedalam susu anaknya yang bernama Gaza;
  - Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi setelah 4 (empat) hari Terdakwa di tahan di Polres Padang Panjang;
  - Bahwa tidak ada surat perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian saksi ada dilakukan Visum di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;
  - Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah kepala saksi bertepatan di dekat ubun-ubun;
  - Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa saksi merasakan pusing pada kepalanya sekira 3 (tiga) hari;
  - Bahwa yang dirasakan anak saksi Gaza setelah minum susu yang dibuat oleh Terdakwa yaitu mencepet-mencepet;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Efnita panggilan Emi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga Hilda Wahyuni dengan suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di dalam rumah Korban di Jalan Yulius Usman Nomor 17 Rt.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap isterinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, saksi di SMS oleh saksi korban dan menyuruh saksi datang kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi sampai di rumah korban menceritakan bahwa Gaza hampir keracunan karena diberi susu oleh Terdakwa dan susu yang diberikan oleh Terdakwa itu setelah korban coba rasanya asin dan lidah terasa panas seperti terbakar;
- Bahwa karena saksi korban terus mendesak Terdakwa dan menanyakan apa yang dimasukkan kedalam susu tersebut, Terdakwa marah-marrah sambil mendorong korban dan memukul kepala korban sehingga korban merasa pusing;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Pdp (KDRT)



- Bahwa mendengar cerita korban tersebut saksi langsung menyuruh korban membawa susu yang masih tersisa tersebut dan melaporkan kejadiannya ke Polres Padang Panjang karena Gaza adalah cucu saksi dari pernikahan sebelumnya anak saksi dengan korban;
- Bahwa dari cerita cucu saksi kepada saksi bahwa dia sering dipukul oleh Terdakwa dan mulutnya pernah dibakar Terdakwa pakai rokok dan sering dimandiin malam-malam;
- Bahwa cerita dari korban kepada saksi kepalanya dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa tidak ada yang keluar darah dari korban setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, korban dan Terdakwa memang sering berantem;
- Bahwa alasan antara Terdakwa dengan korban sering berantem adalah karena anak;
- Bahwa sikap Terdakwa sehari-hari saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangannya sendiri yaitu tangan kanan;
- Bahwa yang dirasakan korban setelah dipukul oleh Terdakwa kepalanya tersa pusing;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut korban masih bisa beraktifitas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan jika Terdakwa pernah membakar bibir Gaza dengan rokok dan terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. Saksi Widia Wati panggilan Wid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga Hilda Wahyuni dengan suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di dalam rumah Korban di Jalan Yulius Usman Nomor 17 Rt.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian ini pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 06.30 Wib, saksi di SMS oleh korban dan meminta saksi datang ke rumahnya sekira pukul 13.30 Wib;



- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah korban, ternyata saksi diminta oleh korban untuk membantunya membuat kue karena kepala korban sakit akibat dipukul oleh suaminya bertengkar masalah susu yang dibuat oleh suaminya untuk anaknya yang bernama Gaza, dan susu yang Terdakwa berikan setelah korban coba rasanya asin dan lidah terasa panas seperti terbakar, karena saksi korban terus mendesak Terdakwa dan menanyakan apa yang dimasukkan ke dalam susu tersebut, Terdakwa marah-marah dan memukul korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi Terdakwa memukul dibagian yang lainnya;
- Bahwa korban tidak ada memperlihatkan kepalanya yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi membantu korban membuat kue, korban masih bisa bekerja;
- Bahwa tidak ada tampak luka ditubuh korban;
- Bahwa menurut saksi keseharian Terdakwa sehari-hari biasa saja;
- Bahwa sebelumnya saksi sering membantu korban membuat kue;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah Terdakwa suka memukul korban;
- Bahwa cerita korban kepada saksi baru 1 (satu) kali dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Annisa Asri panggilan Annisa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga Hilda Wahyuni dengan suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di dalam rumah Korban di Jalan Yulius Usman Nomor 17 Rt.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi kekerasan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, ketika saksi sedang berada didepan rumahnya saksi mendengar ada keributan dalam rumah korban, karena saksi berfikir bukan urusannya maka saksi tidak peduli dan saksi langsung masuk kedalam rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira sore pukul 18.30 Wib saksi bertemu korban di depan rumah lalu korban mengajak saksi untuk masuk ke dalam rumahnya dan dia bercerita bahwa dia dipukul oleh Terdakwa dan bertengkar masalah susu yang dibuat oleh Terdakwa untuk anaknya Gaza dan susu yang diberikan Terdakwa itu setelah dicoba oleh korban rasanya asin dan lidah terasa panas seperti terbakar, karena korban terus mendesak Terdakwa dan menanyakan apa yang dimasukkan ke dalam susu tersebut Terdakwa marah-marah sambil mendorong korban dan memukul korban;
- Bahwa saksi berhadapan rumah dengan korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar korban ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tampak luka ditubuh korban pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa sikap keseharian Terdakwa biasa saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek dan membantu isterinya dirumah;
- Bahwa selain kepala saksi tidak mengetahui lagi apa yang dipukul oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa korban tidak ada memperlihatkan kepalanya yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa bisa melakukan pemukulan tersebut kepada korban;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan menurut cerita korban dia ada melihat atau menjenguk Terdakwa ditahanan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setahu saksi pada waktu kejadian tersebut korban dipukul oleh Terdakwa hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa sampai kepersidangan karena ada perkara kekerasan dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa kepada isterinya yang bernama Hilda Wahyuni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Yulius Usman Nomor 17 Rt 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan kekerasan kepada isterinya bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Februari pukul 07.00 Wib, Terdakwa membuat susu untuk anak tirinya yang bernama Gaza, dan pada saat membuat susu tersebut Terdakwa campur dengan dengan soda dan garam;
- Bahwa pada waktu Gaza meminumnya dia mengatakan susunya tidak enak dan saat itu isteri Terdakwa melihat dan mencoba meminumnya dan mengatakan susu itu ada gas.nya dan terasa menusuk sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan isterinya;
- Bahwa setelah itu isteri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apa yang dimasukkan kedalam susu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa susunya diberi garam dan soda tetapi isterinya tidak percaya dan dia langsung marah-marah sehingga terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa karena tidak senang Terdakwa memilih untuk pergi keluar rumah dan setelah isterinya berhenti marah-marah Terdakwa kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, isteri Terdakwa pergi kepasar untuk menjemput uang hasil penjualan kue ke Mini Market Arena dan sekira pukul 11.00 Wib isteri Terdakwa pulang dari pasar dan tetap marah-marah;
- Bahwa selanjutnya pada waktu Terdakwa lagi menggendong anaknya yang bernama Fatir sedang menangis dan disaat yang bersamaan Terdakwa mau buang air kecil sehingga anaknya Fatir diletakkan dari gendongannya dan terjatuh hingga membuat Fatir menangkembalidan disaat itu isteri Terdakwa marah-marah lagi;
- Bahwa disaat setelah Terdakwa kembali dari buang air kecil, isteri Terdakwa hendak memukulnya menggunakan kursi plastik dan Terdakwa tangkis sambil menghindar, setelah itu Terdakwa memukul kepala isterinya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan isterinya langsung diam, tidak lama kemudian isteri Terdakwa kembali marah-marah lagi sehingga Terdakwa memilih pergi keluar rumah untuk mengojek;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan isterinya (korban) sekira 2 (dua) tahun yang lalu pada tahun 2015;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Pdp (KDRT)



- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan korban Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan korban, korban sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahannya yang sebelumnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mencampur susu anaknya dengan soda dan garam hanya iseng dan bercanda saja;
- Bahwa susu yang dibuat Terdakwa tersebut ada dicicip dengan Gaza;
- Bahwa menurut Terdakwa akibat dari susu dicampur dengan soda dan garam akan membuat anak sakit perut tetapi Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan kearah sana;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada korban adalah yaitu memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban dibagian lainnya;
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan pada waktu Terdakwa memukul kepalanya yaitu korban mengejar Terdakwa sambil membawa kursi plastik tetapi tidak sempat mengenai Terdakwa karena langsung ditangkis menggunakan tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa, korban tidak ada mengeluarkan darah dan luka
- Bahwa Terdakwa pernah berantam dengan Terdakwa tetapi tidak sering;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban secara sah dan ada surat nikahnya;
- Bahwa sebelum menikah dengan korban, Terdakwa sudah mengetahui jika korban sudah mempunyai anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada korban seperti kejadian ini;
- Bahwa perasaan Terakwa selama ini terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama Gaza biasa saja dan sudah Terdakwa anggap seperti anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul kepala korban, korban tetap berdiri dan masih berdiri;
- Bahwa pukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tidak keras;
- Bahwa air soda tersebut ada di rumah korban karena sudah dibeli oleh korban untuk anaknya yang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban jika air yang dicampur kedalam susu anaknya Gaza adalah air mineral dari dukun karena Terdakwa membela



diri daripada korban marah terus tetapi yang sebenarnya Terdakwa berikan di dalam susu Gaza adalah soda dan garam tetapi korban tidak percaya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak ada mengatakan jika kepalanya pusing;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada meminta maaf kepada korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban Terdakwa pergi mengojek;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban karena untuk membela diri dari kejaran korban yang membawa kursi plastik;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, korban ada menjenguknya ditahanan;
- Bahwa korban masih bercerita mengenai keadaan rumah tangganya kepada Terdakwa mengenai masalah anaknya yang sakit dan setoran sepeda motor yang belum dibayar;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Fathir masih tinggal dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada isterinya yang bernama Hilda Wahyuni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Yulius Usman Nomor 17 Rt 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan kekerasan kepada isterinya bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Februari pukul 07.00 Wib, Terdakwa membuat susu untuk anak tirinya yang bernama Gaza, dan pada saat membuat susu tersebut Terdakwa campur dengan dengan soda dan garam;
- Bahwa pada waktu Gaza meminumnya dia mengatakan susunya tidak enak dan saat itu isteri Terdakwa melihat dan mencoba meminumnya dan mengatakan susu itu ada gasnya dan terasa menusuk sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan isterinya;
- Bahwa setelah itu isteri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apa yang dimasukkan kedalam susu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa susunya diberi garam dan soda tetapi isterinya tidak percaya dan dia langsung marah-marah sehingga terjadi pertengkaran mulut;



- Bahwa karena tidak senang Terdakwa memilih untuk pergi keluar rumah dan setelah isterinya berhenti marah-marah Terdakwa kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, isteri Terdakwa pergi kepasar untuk menjemput uang hasil penjualan kue ke Mini Market Arena dan sekira pukul 11.00 Wib isteri Terdakwa pulang dari pasar dan tetap marah-marah;
- Bahwa selanjutnya pada waktu Terdakwa lagi menggendong anaknya yang bernama Fatir sedang menangis dan disaat yang bersamaan Terdakwa mau buang air kecil sehingga anaknya Fatir diletakkan dari gendongannya dan terjatuh hingga membuat Fatir menangis kembali dan disaat itu isteri Terdakwa marah-marah lagi;
- Bahwa disaat setelah Terdakwa kembali dari buang air kecil, isteri Terdakwa hendak memukulnya menggunakan kursi plastik dan Terdakwa tangkis sambil menghindar, setelah itu Terdakwa memukul kepala isterinya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan isterinya langsung diam, tidak lama kemudian isteri Terdakwa kembali marah-marah lagi sehingga Terdakwa memilih pergi keluar rumah untuk mengojek;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan isterinya (korban) sekira 2 (dua) tahun yang lalu pada tahun 2015;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan korban Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan korban, korban sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahannya yang sebelumnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mencampur susu anaknya dengan soda dan garam hanya iseng dan bercanda saja;
- Bahwa susu yang dibuat Terdakwa tersebut ada dicicip dengan Gaza;
- Bahwa menurut Terdakwa akibat dari susu dicampur dengan soda dan garam akan membuat anak sakit perut tetapi Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan kearah sana;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada korban adalah yaitu memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan Terdakwa tidak ada memukul korban dibagian lainnya;
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan pada waktu Terdakwa memukul kepalanya yaitu korban mengejar Terdakwa sambil membawa kursi plastik tetapi tidak sempat mengenai Terdakwa karena langsung ditangkis menggunakan tangan oleh Terdakwa;



- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa, korban tidak ada mengeluarkan darah dan luka;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban secara sah dan ada surat nikahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada korban seperti kejadian ini;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul kepala korban, korban tetap berdiri dan masih berdiri;
- Bahwa pukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tidak keras;
- Bahwa air soda tersebut ada di rumah korban karena sudah dibeli oleh korban untuk anaknya yang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban jika air yang dicampur kedalam susu anaknya Gaza adalah air mineral dari dukun karena Terdakwa membela diri daripada korban marah terus tetapi yang sebenarnya Terdakwa berikan di dalam susu Gaza adalah soda dan garam tetapi korban tidak percaya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada meminta maaf kepada korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban karena untuk membela diri dari kejaran korban yang membawa kursi plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai penganut/peng pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum



orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Romi Indra bin Hasan Basri (Alm) panggilan Romiyang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah Romi Indra bin Hasan Basri (Alm) panggilan Romi sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingganya tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kekerasan fisik adalah salah satu bentuk daripada Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja serta ditujukan (*oogmerk*) agar orang yang dianiaya mengalami penderitaan akibat rusaknya kesehatan tubuh, rasa tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada tubuh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rumah tangga secara umum dinyatakan sebagai suatu unit organisasi yang terdiri dari Suami, Istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hilda Wahyuni panggilan li, Efnita panggilan Emi, Widia Wati panggilan Wid, Annisa Asri panggilan Annisa, keterangan Terdakwa, setelah melihat surat Visum dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta bahwa benar Korban Hilda Wahuni adalah istri daripada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Korban telah menikah dengan Terdakwa dan sampai saat peristiwa dimaksud, Korban masih terikat perkawinan dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari perkawinannya dengan Terdakwa, Korban dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Fathir Ahmad Oriana Romi yang berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Yulius Usman Nomor 17 Rt 002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban Hilda Wahyuni;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dengan cara mendorong dengan keras dan memukul kepala Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa peristiwa itu sebelumnya dipicu oleh pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban mengenai susu yang dibuat oleh Terdakwa untuk anaknya yang bernama Gaza dicampur dengan air soda dan garam yang mengakibatkan Korban marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 125/MR/IS-PP/II-2017 yang ditandatangani oleh dr. M. Iqbal Hendrik, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Sumatera Barat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur tiga puluh enam tahun ditemukan bengkak pada kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur ini sehingga unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis,



secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori tujuan pemidanaan *integrative* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Korban yang tidak lain adalah isteri sah dari Terdakwa yang saat ini masih terikat dalam perkawinan telah melakukan perdamaian sebagaimana tertuang didalam surat perdamaian yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2017 dan hingga saat ini antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan satu sama lain selain itu antara Terdakwa dan Korban masih ingin tetap melanjutkan rumah tangganya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak semata-mata terjadi akibat dari keinginan Terdakwa itu sendiri, akan tetapi terdapat pula peran serta dari Korban yang karena perilaku Korban selalu marah-marah hingga membuat Terdakwa terpancing emosinya untuk melakukan pemukulan tersebut, padahal dengan tidak marah-marahnya Korban kepada Terdakwa maka sangat mungkin perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah semata-mata ingin membela diri dari kejaran Korban yang membawa kursi untuk memukul Terdakwa, tanpa memikirkan tentang akibat dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan secara fisik dan bathin terhadap Istri Terdakwa;
- Terdakwa selaku Suami Korban seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada Istrinya tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilaku buruknya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian penuh dari Terdakwa selaku orang tua;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Romi Indra bin Hasan Basri (Alm) panggilan Romi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017, oleh Iche Purnawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Arif Fansuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Misna Febriny, S.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Pdp (KDRT)